

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peran Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai negosiator dalam memberikan bantuan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan huruf a Pasal 3 PERJA Nomor 040/A/J.A/12/2010 dimana Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan hukum kepada Prinsipal selaku salah satu bank BUMD. Dan alur pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan huruf B PERJA Nomor 7 Tahun 2021. Dalam proses penyelesaian berkas administrasi membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari kerja, sedangkan proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai penyelesaian kredit bermasalah dari awal proses pemaparan oleh Prinsipal hingga ditutup dengan laporan akhir membutuhkan waktu sekitar 7 (tujuh) bulan.
2. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh Kejaksaan Negeri Surabaya, Jaksa Pengacara Negara menghadapi beberapa hambatan diantaranya: keterbatasan Jaksa Pengacara Negara dalam mengambil tindakan, Kelengkapan data dan dokumen dari Prinsipal (Pemohon), Debitur tidak memenuhi panggilan, debitur tidak memenuhi komitmen. Dalam menghadapi hambatan tersebut, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengambil beberapa langkah guna mengatasi hambatan tersebut yaitu: Jaksa Pengacara

Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya selalu meminta informasi serta data dokumen terbaru debitur kepada Prinsipal, selalu melakukan pemanggilan secara berkala kepada para debitur agar memenuhi undangan rapat koordinasi, dan memberikan solusi kepada para debitur, agar membuat komitmen berupa Surat Pernyataan agar dapat tetap membayar tunggakan kredit dengan nominal yang telah disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing debitur serta jangka waktu yang telah disepakati antara debitur, Prinsipal dan Jaksa Pengacara Negara. Serta memberikan saran kepada Prinsipal selaku pemohon bantuan hukum agar dapat mengajukan gugatan sederhana atau gugatan biasa kepada para debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Atau dapat diberikan upaya pidana melalui pelimpahan berkas ke bidang pidana khusus.

4.2 Saran

1. Agar Kejaksaan Negeri Surabaya dapat melakukan sosialisasi kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan Badan Hukum Lain terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi yang dapat diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya khususnya terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah.
2. Agar Kejaksaan Republik Indonesia dapat memberikan penguatan terhadap regulasi serta mekanisme pengambilan tindakan yang lebih kuat kepada Jaksa Pengacara Negara dalam mengenai proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah.